



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM AIA SIGNATURE LEGACY

Nama Penerbit	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk	AIA Signature Legacy	Deskripsi produk	AIA Signature Legacy memberikan manfaat berupa Manfaat Meninggal, Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan, Manfaat <i>Terminal Illness</i> dan Manfaat Akhir Polis.
Mata Uang	Rupiah	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Agency/Direct Marketing

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Umur Masuk Tertanggung	: Signature Elite: 18 – 70 tahun Signature Value: 18 – 60 tahun	Masa Asuransi	: Hingga Tertanggung mencapai Umur 80/99 tahun						
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp2 Miliar Uang Pertanggungan tidak dapat diubah selama Masa Asuransi	Masa Pembayaran Premi	: 2/5/10 Tahun Masa Pembayaran Premi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi						
Premi	: Signature Elite	Periode Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Premi</th> <th>Minimal Premi per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 Tahun</td> <td>Rp250 Juta</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun</td> <td>Rp100 Juta</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi per tahun	2 Tahun	Rp250 Juta	5 Tahun	Rp100 Juta		
Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi per tahun								
2 Tahun	Rp250 Juta								
5 Tahun	Rp100 Juta								
	Signature Value <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Premi</th> <th>Minimal Premi per tahun</th> <th>Maksimum Premi per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 Tahun</td> <td>Rp50 Juta</td> <td>< Rp100 Juta</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi per tahun	Maksimum Premi per tahun	10 Tahun	Rp50 Juta	< Rp100 Juta		
Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi per tahun	Maksimum Premi per tahun							
10 Tahun	Rp50 Juta	< Rp100 Juta							

MANFAAT ASURANSI

Asuransi Dasar:

1. Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungan sebagaimana ketentuan tabel di bawah ini, dan selanjutnya Polis berakhir.

Awal Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-15
Awal Tahun Polis ke-16 hingga akhir Masa Asuransi

Manfaat Meninggal yang akan dibayarkan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.
Manfaat Meninggal yang akan dibayarkan sebesar 120% dari Uang Pertanggungan.

2. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

- Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.
- Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan berakhir pada saat Umur Tertanggung maksimal 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.

RISIKO

Risiko yang perlu diketahui oleh Pemegang Polis atas Produk Asuransi:

a. Risiko Klaim

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

b. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Nilai Tunai ataupun mendapatkan Manfaat Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

c. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.

d. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.



- c. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan maksimal 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.
- d. Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang memberikan perlindungan untuk risiko meninggal akibat Kecelakaan, maka batasan maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis yang diterbitkan oleh Penanggung adalah sebesar mengasuransikan Tertanggung adalah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

3. Manfaat *Terminal Illness*

- a. Apabila dalam Masa Asuransi, Polis masih berlaku, dan telah melewati Masa Tunggu, Tertanggung berdasarkan hasil Diagnosis Dokter dinyatakan menderita *Terminal Illness*, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat *Terminal Illness* sebagaimana ketentuan tabel di bawah ini:

Awal Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-15	Manfaat <i>Terminal Illness</i> yang akan dibayarkan sebesar 50% dari Uang Pertanggungan atau maksimum sebesar Rp3.000.000.000 (mana yang lebih kecil)
Awal Tahun Polis ke-16 hingga Umur Tertanggung mencapai 79 Tahun	Manfaat <i>Terminal Illness</i> yang akan dibayarkan sebesar 60% dari Uang Pertanggungan atau maksimum sebesar Rp3.000.000.000 (mana yang lebih kecil)

- b. Manfaat *Terminal Illness* berakhir pada saat Umur Tertanggung maksimal 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.
- c. Manfaat *Terminal Illness* yang Penanggung bayarkan bersifat akselerasi dan akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal, atau Nilai Tunai yang dibayarkan dalam hal Polis menjadi berakhir (jika ada).
- d. Manfaat *Terminal Illness* hanya dibayarkan satu kali selama Masa Asuransi.
- e. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan menjadi tidak berlaku dan tidak dibayarkan apabila Manfaat *Terminal Illness* ini sudah dibayarkan.
- f. Manfaat *Terminal Illness* maksimal yang dapat dibayarkan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

4. Manfaat Akhir Polis

Apabila Premi Dasar sudah dibayarkan penuh sesuai dengan Masa Pembayaran Premi, Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar 100% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi dan selanjutnya Polis berakhir.

e. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

BIAYA

Biaya Administrasi

Rp200.000

Biaya Cetak Buku Polis

Rp200.000

Biaya Pemeliharaan Polis

Sudah tercakup dalam komponen Premi Dasar.

Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (Biaya Administrasi *Free Look*).
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi Dasar kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
3. Biaya Cetak Buku Polis berlaku apabila Pemegang Polis mengajukan cetak buku Polis kepada Penanggung.



Asuransi Tambahan (opsional)

Untuk perlindungan yang optimal dan memastikan perlindungan tetap berjalan, AIA Signature Legacy dapat dilengkapi dengan perlindungan pembebasan pembayaran Premi yaitu:

1. Asuransi Tambahan Waiver of Premium

Asuransi Tambahan Waiver of Premium dapat ditambahkan apabila Tertanggung dan Pemegang Polis adalah orang yang sama. Pemegang Polis dapat memilih perlindungan Asuransi Tambahan Waiver of Premium dengan rincian sebagaimana berikut:

- **Waiver of Premium Critical Illness (CI)**
Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.
- **Waiver of Premium Total Permanent Disability (TPD)**
Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

2. Asuransi Tambahan Payor Benefit

Asuransi Tambahan Payor Benefit dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan Payor Benefit memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

3. Asuransi Tambahan Payor Benefit CI

Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI) dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI) memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.



AIA Vitality Program (opsional)

AIA Vitality Program adalah program kesehatan dan kebugaran berinsentif yang dikelola dan didistribusikan oleh PT AIA FINANCIAL bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di Indonesia, yang memberikan pengetahuan, motivasi, dan sebagai prasarana untuk membantu mengubah gaya hidup Tertanggung menjadi lebih sehat, hidup lebih lama, dan lebih baik.

AIA Signature Legacy

Jika Pemegang Polis dan/atau Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk Terintegrasi AIA Vitality – AIA Signature Legacy, maka berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan sebesar 2.5% dari Premi Dasar yang dibayarkan, termasuk Premi Dasar *substandard* (jika ada). Diskon Premi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama.

b. *Cashback*

- Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Masa Pembayaran Premi dan Status AIA Vitality pada setiap akhir tahun Keanggotaan AIA Vitality, dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Persentase <i>cashback</i> Premi Dasar			
	Bronze	Silver	Gold	Platinum
2 Tahun	0%	0.5%	1%	3%
5 Tahun	0%	1.25%	2.5%	7.5%
10 Tahun	0%	2.5%	5%	15%

- Cashback* dihitung berdasarkan Premi Dasar tahunan yang dibayarkan, termasuk Premi Dasar *substandard* (jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai diskon Premi dan *cashback* di atur selengkapnya dalam Ketentuan AIA Vitality Program – AIA Signature Legacy.

Asuransi Tambahan Waiver of Premium

Jika Pemegang Polis dan/atau Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk AIA Signature Legacy dengan Asuransi Tambahan Waiver of Premium, maka berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan sebesar 2.5% dari Premi Asuransi Tambahan (termasuk Premi Asuransi Tambahan *substandard*, jika ada). Diskon Premi ini hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama.

b. *Cashback*

- Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan **Premi Asuransi Tambahan tahunan** (termasuk Premi Asuransi Tambahan *substandard*, jika ada) dan Status AIA Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan AIA Vitality Program, dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Persentase <i>cashback</i> Premi Asuransi Tambahan			
Bronze	Silver	Gold	Platinum
0%	2.5%	5%	15%

- Cashback* Tahun Polis pertama dihitung dari Premi Asuransi Tambahan tahunan (termasuk Premi *substandard*, jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai Diskon Premi dan *cashback* diatur selengkapnya dalam Ketentuan AIA Vitality Program – Asuransi Tambahan Waiver of Premium



PENGECEUALIAN

1. Manfaat Meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:
 - a. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
 - b. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;
 - c. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau
 - d. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.
2. Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:
 - a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan memiliki risiko tinggi dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
 - b. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau kompensasi dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
 - c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
 - d. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
 - e. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri;
 - f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
 - g. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
 - h. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan / pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
 - i. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau
 - j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.
3. Manfaat Terminal Illness tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Terminal Illness dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:
 - a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions)
 - b. Pengobatan atau Perawatan yang berhubungan dengan Acquired Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
 - c. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri;
 - d. Terminal Illness yang tanda dan/atau gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu; dan
 - e. Kelainan/kondisi bawaan sejak lahir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa:

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa
 - Kartu Identitas
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan:

- Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon 1500 980;
- Email ke: id.customer@aia.com
- Mengunjungi Customer Service Centre di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan; atau
- Mengunjungi Petugas Pemasar Penanggung


Untuk informasi produk dan layanan:

Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000



SIMULASI

Bapak Daniel (40 Tahun), berencana ingin memiliki pertanggungan sebesar Rp4 Miliar sebagai proteksi dirinya agar keluarganya terlindungi dengan membeli AIA Signature Legacy. Masa perlindungan yang dipilih adalah hingga Umur Bapak Daniel mencapai 99 Tahun dengan membayar Premi Dasar selama 5 Tahun sebesar Rp100 Juta per Tahun.



Skenario 1:

Pada saat mencapai Umur 75 tahun Uang Pertanggungan Bapak Daniel sudah mencapai Rp4.8 Miliar (120% dari Uang Pertanggungan)

- Apabila Bapak Daniel meninggal di Umur 75 tahun, maka Manfaat Meninggal yang dibayarkan sebesar Rp4.8 Miliar
- Apabila Bapak Daniel meninggal akibat Kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Rp4 Miliar (100% dari Uang Pertanggungan) sehingga total Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebesar Rp8.8 Miliar (220% dari Uang Pertanggungan).

Skenario 2:

Pada saat mencapai Umur 70 tahun, Bapak Daniel di Diagnosa *Terminal Illness*, maka akan dibayarkan Manfaat *Terminal Illness* sebesar Rp2.4 Miliar (60% dari Uang Pertanggungan). Apabila setelahnya dalam kurun waktu 6 bulan Bapak Daniel meninggal, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar Rp2.4 Miliar (=Rp4.8 Miliar - Rp2.4 Miliar)

Skenario 3:

Apabila Bapak Daniel Masih hidup hingga Umur 99 Tahun (hidup hingga akhir Masa Asuransi) dan Polis aktif, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar Rp500 Juta (100% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan)

Catatan:

- Data Tertanggung/ Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA Signature Legacy.



INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – definisi penting:

Asuransi Dasar	Perlindungan asuransi dasar berdasarkan Polis.										
Asuransi Tambahan	Perlindungan asuransi tambahan selain Asuransi Dasar berdasarkan Polis yang jenisnya sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan/atau Endorsemen.										
Data Polis	Bagian dari Polis yang berisi ringkasan perlindungan asuransi berdasarkan Polis, termasuk perubahan – perubahannya yang dituangkan dalam Endorsemen.										
Masa Asuransi	Masa berlakunya perlindungan asuransi.										
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas										
Masa Tunggu	Masa dimana Manfaat <i>Terminal Illness</i> berdasarkan Polis tidak akan dibayarkan oleh Penanggung, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.										
Modal Faktor	Besaran faktor pengali untuk menentukan jumlah Premi yang harus dibayarkan berdasarkan periode pembayaran Premi. <table><thead><tr><th>Periode Pembayaran Premi</th><th>Modal Faktor (% Premi tahunan)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bulanan</td><td>9%</td></tr><tr><td>Triwulanan (3 Bulanan)</td><td>26.5%</td></tr><tr><td>Semesteran (6 Bulanan)</td><td>52%</td></tr><tr><td>Tahunan</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Periode Pembayaran Premi	Modal Faktor (% Premi tahunan)	Bulanan	9%	Triwulanan (3 Bulanan)	26.5%	Semesteran (6 Bulanan)	52%	Tahunan	100%
Periode Pembayaran Premi	Modal Faktor (% Premi tahunan)										
Bulanan	9%										
Triwulanan (3 Bulanan)	26.5%										
Semesteran (6 Bulanan)	52%										
Tahunan	100%										
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan Penanggung bayarkan, dalam pengajuan pengakhiran Polis, berdasarkan perhitungan nilai tunai yang terbentuk dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada).										
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.										
Penanggung Polis	PT AIA FINANCIAL Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dengan Pemegang Polis yang diterbitkan baik berbentuk cetak/ <i>hardcopy</i> ataupun digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Tambahan Polis, Ketentuan Khusus Polis, Lampiran Polis dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi, Data Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dengan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.										
Premi	Sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada).										
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Pemegang Polis bayarkan secara berkala bersamaan dengan Premi Dasar dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan (jika ada).										
Premi Dasar	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar.										
<i>Terminal Illness</i>	Kondisi Penyakit yang telah mencapai stadium akhir dan berdasarkan Diagnosis tertulis dari Dokter spesialis di bidang yang terkait yang menyatakan bahwa harapan hidup Tertanggung kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak Diagnosis tersebut diberikan, dimana Tertanggung sudah tidak menerima pengobatan secara aktif selain dari penghilang rasa nyeri atau pengobatan yang meringankan keluhan namun tidak dapat menyembuhkan (paliatif).										
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.										
Uang Pertanggung	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.										
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis selaku pihak yang mempunyai Hubungan Kepentingan (<i>Insurable Interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan Polis.										



2. Prosedur, Tata Cara, dan Syarat
A. Prosedur Pengajuan Klaim



B. Dokumen Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

No	Dokumen	Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	Manfaat Terminal Illness
1	Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan, Tertanggung, dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi.	✓	-
2	Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (apabila dikuasakan).	✓	✓
3	Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan.	✓	-
4	Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter.	✓	-
5	Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi.	✓	-
6	Akta kematian Tertanggung dari instansi berwenang.	✓	-
7	Surat Keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan.	✓	-
8	Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas, (jika diperlukan).	✓	-
9	Surat Keterangan Kematian atau akta kematian yang dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri.	✓	-
10	Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan.	-	✓
11	Formulir Isian Klaim Asuransi Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter.	-	✓
12	Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan dan Tertanggung.	-	✓
13	Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung;	-	✓
14	Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi (jika ada);	-	✓



15	Salinan resep yang berkaitan dengan Perawatan	-	✓
16	Surat Pemberian Kuasa Dan Izin Pelepasan Data Medis	✓	✓
17	Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.	✓	✓

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan/Manfaat *Terminal Illness* di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal/sejak tanggal Diagnosis *Terminal Illness* yang dipertanggungjawabkan terjadi.

• **Manfaat Akhir Polis:**

Pembayaran Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan secara otomatis ke Rekening Dana Pemegang Polis yang tercatat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi. Apabila pembayaran Manfaat Akhir Polis tidak bisa ditransfer ke Rekening Dana Pemegang Polis sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi, maka Manfaat Akhir Polis tidak diakumulasikan dengan bunga dan Pemegang Polis harus melakukan pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Akhir Polis dengan berkas-berkas:

- i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).

C. Ketentuan Pembatalan Polis dalam *Free Look Period*

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apa pun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apa pun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan dikurangi Biaya Administrasi *Free Look* dan biaya pemeriksaan kesehatan, (jika ada) paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan dengan Polis ini dalam *Free Look Period*, maka *Free Look Period* akan otomatis berakhir.

D. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 Tahun sejak Polis berakhir otomatis. Sehubungan dengan pemulihan Polis, apabila dianggap perlu oleh Penanggung, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengisi pertanyaan kesehatan dan/atau mengikuti pemeriksaan kesehatan. Penanggung berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pemulihan Polis yang telah diajukan.

Catatan:

Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.

E. Pengakhiran Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.



Penafian/ *Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “**AIA Signature Legacy**” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “**AIA Signature Legacy**” (“Polis”).
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).

